

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat menjadi upaya bagi warga negara untuk melindungi hak konstitusionalnya.¹ Pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi diajukan melalui permohonan. Penggunaan istilah permohonan lebih lazim dalam praktik Mahkamah Konstitusi karena karakter perkara yang ditangani berkaitan dengan pengujian norma, bukan sengketa antara subjek hukum.² Berbeda dengan gugatan, istilah ini biasa digunakan dalam perkara yang mengandung sengketa antar pihak. Gugatan diajukan ke pengadilan ketika seseorang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain.³ Sedangkan, dalam pengujian undang-undang, perkara yang diajukan lebih berfokus pada penilaian konstitusionalitas suatu norma terhadap UUD 1945.

Permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi sekurang-kurangnya harus memuat empat unsur pokok yaitu, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan, dan petitum atau apa yang diminta.⁴ Dari unsur-unsur tersebut, kedudukan hukum pemohon merupakan aspek yang sangat krusial, karena menjadi pintu bagi Mahkamah

¹ Abdul Fatah, 2013, Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara, *Yuridika Jurnal*, Vol. 28, No. 3, hlm. 303.

² Bisariyadi, 2023, *Hak Konstitusional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 128.

³ Mhd. Fakhurrahman Arif, Hikmaturrasyidah dan Mita Pita Mala, 2024, Cara Mengajukan Perkara ke Pengadilan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm. 46.

⁴ Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

untuk menilai apakah suatu permohonan layak diperiksa lebih lanjut atau tidak. Dalam hal kedudukan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seorang warga negara dianggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ada empat kualifikasi pemohon yang bisa mengajukan pengujian undang-undang, yaitu:

1. Perseorangan warga negara Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan hukum publik atau privat.
4. Lembaga negara.

Setelah memenuhi kualifikasi tersebut, seorang Pemohon harus membuktikan adanya kerugian konstitusional. Pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2006 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat lima bentuk kerugian konstitusional.⁵ Bentuk kerugian ini kemudian juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Bentuk-bentuk kerugian yang dimaksud, yakni:

1. Adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.
2. Hak konstitusional dianggap pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang dilakukan pengujian.
3. Kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial untuk dilanggar.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang diuji.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional pemohon tidak lagi terjadi.

Penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan tahapan awal yang menentukan apakah permohonan dapat dilanjutkan ke pemeriksaan

⁵ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia*, ed. 2, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 67.

pokok perkara. Dalam tahapan ini, Mahkamah Konstitusi menilai ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Penilaian ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya pihak yang dapat membuktikan adanya kerugian konstitusionalnya saja.⁶ Bentuk kerugian konstitusional yang dinilai oleh Mahkamah haruslah kerugian yang spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial.⁷ Jika unsur kerugian konstitusional tersebut tidak terpenuhi, maka Mahkamah Konstitusi menilai Pemohon tidak memiliki *legal standing* hal itu mengakibatkan Mahkamah untuk memutus perkara NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).⁸

Dalam pengujian pokok perkara, Mahkamah akan menguji konstitusionalitas suatu undang-undang baik dari segi pengujian formil maupun pengujian materiil.⁹ Pengujian formil berkaitan dengan kesesuaian dalam tata cara atau proses pembentukan suatu undang-undang, sedangkan pengujian materiil yaitu menguji apakah isi dari suatu norma undang-undang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945.¹⁰

Permohonan pengujian undang-undang dimulai dengan penilaian terhadap kedudukan hukum pemohon. Penilaian ini untuk mengetahui apakah pemohon memiliki kerugian konstitusional atau tidak yang diakibatkan oleh berlakunya

⁶ Edward Imanuel Luntungan, Hendrik Pondaag dan Sarah D. L. Roeroe, 2025, Aspek Hukum Terkait Legal Standing Dalam Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 16, No.1, hlm. 3.

⁷ Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

⁸ Ajie Ramdan, 2014, Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, hlm. 757.

⁹ Ika Kurniawati dan Lusy Liany, 2019, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 113.

¹⁰ Maruarar Siahaan, *Op.cit.*, hlm. 138.

suatu norma dalam undang-undang. Dalam banyak perkara, pemohon mendalilkan hak konstitusional yang sama dengan batu uji dalam pokok permohonan.

Namun pada beberapa putusan dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi justru menerima *legal standing* akan tetapi menolak pada pokok permohonan. Bisariyadi berpendapat jika dinilai secara logis, penerimaan *legal standing* mengimplikasikan adanya keyakinan awal Hakim bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang diuji.¹¹ Maka, apabila Mahkamah mengkonfirmasi kerugian tersebut pada tahap formal, maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat besar bahwa norma tersebut yang menjadi sumber kerugian memang bertentangan dengan Konstitusi (*inkonstitusional*).¹²

Kondisi ini menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa ketika kedudukan hukum dinyatakan terpenuhi, tetapi pokok permohonan justru ditolak. Karena, apabila dilihat dari beberapa putusan, terdapat suatu pola di mana pasal yang dijadikan dalil kerugian konstitusional dalam uraian kedudukan hukum sama dengan pasal yang dijadikan batu uji dalam pokok permohonan. Dengan demikian, terdapat kecenderungan bahwa argumentasi mengenai kedudukan hukum tidak sepenuhnya terpisah dari substansi perkara.

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang yang menerima kedudukan hukum Pemohon, akan tetapi menolak pada pokok permohonannya salah satunya yaitu pada putusan Nomor 83/PUU-

¹¹ Bisariyadi, 2024, Hak dan Kepentingan, dalam *majalah Konstitusi*, No.214, Edisi Desember 2024, Jakarta: Mahkamah RI, hlm. 52.

¹² *Ibid.*

XVIII/2020. Dalam kasus ini permohonan diajukan oleh seorang advokat magang yakni Wenro Haloho terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Wenro Haloho mendalilkan bahwa dia telah mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d tersebut dikarenakan Pasal tersebut mengharuskan umur minimal 25 tahun untuk menjadi advokat. Sedangkan Wenro sudah lulus sebagai sarjana hukum dan akan menyelesaikan syarat magang 2 tahun akan tetapi umur wenro belum akan sampai 25 tahun pada saat selesai magang sehingga ini berpotensi merugikan hak konstitusionalnya.¹³ Wenro mendalilkan hak konstitusionalnya dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang memuat perlindungan hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum, hak atas pekerjaan yang layak serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.¹⁴

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Advokat inkonstitusional dan telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang melarang perlakuan diskriminatif.¹⁵ Dalam putusan ini Mahkamah menerima *legal standing* Pemohon dengan pertimbangan bahwa anggapan kerugian yang didalilkan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang yang diuji, yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.¹⁶ Akan tetapi, Mahkamah menolak pokok permohonan untuk seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum.¹⁷

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020, hlm. 5-6.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

Selain itu terdapat juga putusan lain yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024. Dalam kasus ini permohonan diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan seorang Karyawan Swasta. Leonardo menguji Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.”

Terhadap kedudukan hukumnya Leonardo mendalilkan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 berkenaan dengan pelamar kerja.¹⁸ hak tersebut kemudian dilanggar oleh berlakunya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang kebebasan pemberi kerja untuk merekrut tenaga kerjanya sendiri. Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap orang mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal ini telah menimbulkan adanya perlakuan diskriminasi dalam syarat perekrutan pekerja.¹⁹ Dalam putusannya, Mahkamah menerima kedudukan hukum Pemohon terhadap anggapan kerugian konstitusional akan tetapi menolak permohonan untuk seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian putusan dengan pola serupa yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025. Permohonan ini diajukan oleh tiga orang pemohon yaitu Syamsul Jahidin, Ernawati, dan Piriada Patrisia Siboro yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5-6.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 7-19.

menguji Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.²⁰ Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang deskresi yang menyatakan *"Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."*

Pemohon I dan III mendalilkan bahwa dirinya telah mengalami kerugian konstitusional yang aktual dan nyata akibat berlakunya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal tersebut telah melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.²¹ Sedangkan, Pemohon II memiliki kerugian konstitusional dikarenakan sebagai advokat tidak mendapatkan kepastian, kemanfaatan, keadilan dan serta informasi secara berkelanjutan oleh aparat penegak hukum dan/atau institusi kepolisian.²²

Kemudian, Pemohon II juga mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya dalam 28D Ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh Pasal 18 UU Kepolisian tersebut. Hal ini bermulai ketika kakak kandung dari Pemohon II meninggal dunia setelah ditangkap oleh kepolisian. Ketika ingin mendapatkan keterangan atas kematian kakaknya, Pemohon II tidak bisa mendapatkan keterangan yang jelas. Pemohon menyuarakan kekecewaannya di sosial medianya dengan memberikan tagar #PERCUMALAPORPOLISI. Akibat hal tersebut, Pemohon malah dijadikan tersangka.²³

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengenai deskresi

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 84/PUU-XXIII/2025, hlm. 1-2.

²¹ *Ibid.*, hlm. 5-6.

²² *Ibid.*, hlm. 24-26.

²³ *Ibid.*, hlm. 8-17.

telah mengandung multitafsir dan mengancam kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.²⁴ Dalam putusannya, Mahkamah menerima *legal standing* Pemohon dengan pertimbangan bahwa pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat perihal anggapan kerugian yang diajukan Pemohon.²⁵ Akan tetapi, Mahkamah justru menolak pokok permohonan untuk seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum.²⁶ jika dilihat, ketiga putusan tersebut memiliki pola yang sama di mana *legal standing* Pemohon diterima akan tetapi pokok permohonan ditolak, meskipun dalil kerugian pada kedudukan hukum sama dengan apa yang didalilkan pada pokok perkara.

Jika dibandingkan dengan negara lain yang juga melakukan *judicial review*, Mahkamah akan lebih berfokus pada penilaian pokok perkara, karena *legal standing* akan diuji terlebih dahulu di pengadilan tingkat bawah. Salah satu negara yang bisa kita lihat yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang melakukan praktik pengujian undang-undang.²⁷ Model pengujian undang-undang yang dilakukan Amerika Serikat yakni *concrete review* di mana pengujian dilakukan setelah adanya kasus konkret di pengadilan.²⁸ Pengadilan adalah pihak yang akan mengajukan permohonan konstitusionalitas ke MA, sehingga *legal standing* sudah lebih dahulu diuji oleh pengadilan tingkat bawah. Akan tetapi, berbeda dengan Amerika Serikat yang melaksanakan *judicial review* melalui MA, Indonesia memiliki lembaga peradilan konstitusi khusus,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁷ Rustam, Tat Marlina dan Duwi Handoko, 2022, Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Dimensi*, Vol. 11, No. 2, hlm. 279.

²⁸ Cholidin Nasir, 2020, Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, hlm. 70

yaitu MK. Model serupa juga diterapkan di Jerman dan Korea Selatan yang memiliki Mahkamah Konstitusi tersendiri dan menerapkan pengujian konstiusional berbasis *concrete review*.²⁹

Berbeda dengan Amerika Serikat, Jerman dan Korea Selatan memiliki karakter yang hampir sama dengan Indonesia di mana Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan khusus untuk menguji konstiusionalitas undang-undang.³⁰ Pengujian undang-undang di Jerman, Korea Selatan serta Indonesia sama-sama mengadopsi model dari Hans Kelsen atau *Kelsenian Court*.³¹ Dalam segi penilaian *legal standing* yang dianut oleh Jerman dan Korea Selatan tidak mensyaratkan adanya kerugian konstiusional, penilaian hanya terhadap kemampuan pengadilan untuk menjelaskan bagaimana keputusannya bergantung pada keabsahan ketentuan hukum yang diuji.³² Berbeda dengan Indonesia yang mensyaratkan pada penilaian kerugian konstiusional.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia, penilaian kedudukan hukum pada aspek kerugian konstiusional secara konseptual dipisahkan dari pemeriksaan pokok permohonan. Akan tetapi, dalam beberapa putusan pemisahan ini tidak selalu terjadi. Pada masa awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 004/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menggabungkan dua aspek penilaian yakni kerugian dan kepentingan dalam pertimbangannya secara bersamaan.³³ Dalam pertimbangannya Mahkamah

²⁹ Lihat Pasal 100 *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

³⁰ Abdul Ghoftar, 2022, *Dinamika 50 Mahkamah Konstitusi di Dunia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 59 & 370-374.

³¹ Tanto Lailam, 2023, Perbandingan Desain Pengujian Konstiusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, hlm. 276.

³² Lihat pengaturan Pasal 80 ayat (2) *BverfGG* (undang-Undang Mahkamah Konstitusi Jerman) dan Pasal 43, *Constitutional Court Act of Korea*

³³ Bisariyadi, *Op. cit.*, hlm. 142-143.

mendalilkan bahwa Pemohon cukup untuk mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan, sehingga dianggap memiliki *legal standing*. Sedangkan terkait penilaian kerugian hak konstitusional telah menyangkut dengan pokok perkara. Sehingga penilaiannya dilakukan setelah pemberian *legal standing*.³⁴ Mahkamah menyatakan:³⁵

“menyangkut kerugian hak konstitusional telah menyangkut pokok perkara, yang pembuktiannya dilakukan setelah pemberian legal standing kepada Pemohon, oleh karenanya menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara.”

Pada frasa “*kerugian konstitusional telah menyangkut pokok perkara*” mengartikan bahwa penilaian terhadap *legal standing* mengenai kerugian konstitusional akan dinilai bersamaan dengan pokok permohonan karena memiliki kaitan yang erat serta tolok ukur yang sama.

Penggabungan penilaian antara *legal standing* dan pokok permohonan juga masih terjadi dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi seperti pada putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016. Perkara ini mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan. Pada putusan ini Mahkamah menilai *legal standing* Pemohon bersamaan dengan pokok permohonan. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan “*kedudukan hukum para pemohon baru dapat diketahui apabila Mahkamah terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan*”.³⁶

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003, hlm. 16.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, hlm. 49.

Kemudian hal yang sama terjadi dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa *prima facie* terpenuhi sebagai kedudukan hukum.³⁷ Istilah *prima fice* merupakan istilah yang digunakan ketika mempertimbangkan kedudukan hukum bersamaan dengan pokok perkara.³⁸

Sehingga ini menimbulkan kebingungan mengapa akhirnya hakim memisahkan penilaian antara *legal standing* dan pokok permohonan. Padahal dalam beberapa pertimbangan Mahkamah justru menggabungkan penilaian kerugian konstitusional dengan pokok perkara dengan menyatakan bahwa “*menyangkut kerugian hak konstitusional telah menyangkut pokok perkara, yang pembuktiannya dilakukan setelah pemberian legal standing kepada Pemohon.*”³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dalil kerugian konstitusional memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok permohonan.⁴⁰ **Sehingga jangan bilamana telah terbukti ada hak-hak konstitusional yang dirugikan tapi amar putusannya justru menolak permohonan karena norma yang diuji dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945.** Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji pokok permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Pemisahan Penilaian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Pokok Permohonan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi”**

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, hlm. 73.

³⁸ Bisariyadi, *Op.cit.*, hlm. 170.

³⁹ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003, dalam pertimbangan hukum mengenai *legal standing* Pemohon, hlm. 16.

⁴⁰ Bisariyadi, 2017, Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional (*Examining Constitutional Injury Doctrine*), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, hlm. 22.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yakni:

1. Apakah latar belakang dilakukannya pemisahan penilaian kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah format ideal bagi penilaian atas kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pemisahan terhadap penilaian kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui format ideal bagi pemisahan penilaian kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum acara Mahkamah Konstitusi serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan kepustakaan berbasis riset di bidang hukum acara Mahkamah Konstitusi

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan praktisi hukum tentang penilaian *legal standing* dan pokok perkara dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada para praktisi hukum ketika terlibat dalam persoalan yang berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

E. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai objek kajiannya. Yang disebut penelitian hukum adalah suatu penelitian yang menjadikan hukum sebagai objeknya baik hukum sebagai ilmu maupun aturan-aturan yang bersifat dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁴¹ Istanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan khusus pada ilmu hukum.⁴² Sehingga, Metode penelitian hukum adalah cara sistematis yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi hukum yang valid dalam rangka menjawab rumusan masalah

⁴¹ Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed.1, cet.2, Prenada Media Group, Depok, hlm. 16.

⁴² F.Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV.Ganda, hlm.29.

penelitian.⁴³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif, yaitu sebuah metode penelitian terhadap aturan perundang-undangan yang ditinjau baik dari aspek hierarki perundang-undangan atau hukum secara vertikal, maupun dari aspek hubungan antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya atau disebut juga hukum secara horizontal.⁴⁴ Wiradipradja memaparkan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.⁴⁵ Fokus utama penelitian hukum normatif terletak pada penerapan praktis dan interpretasi hukum yang ada, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kasus-kasus spesifik atau situasi hukum tertentu.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Kajian penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum. Dalam pendekatan penelitian hukum normatif sendiri terdapat berbagai macam pendekatan penelitian yang dilakukan. Pendekatan yang dilakukan yakni berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, Mataram: Mataram University Press, hlm. 29-30.

⁴⁵ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 27.

⁴⁶ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Dian Aryani, 2024, *Metode Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek*, Medan: Media Penerbit Indonesia, hlm. 17.

dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁷ Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian merupakan aturan hukum.⁴⁸

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan terhadap pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum itu sendiri.⁴⁹

Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek hukum yang melatarbelakanginya.⁵⁰ Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pandangan para ahli serta doktrin-doktrin para ahli hukum terhadap penilaian kedudukan hukum (*legal standing*) dan bagaimana Hakim Konstitusi memisahkan penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan dalam kerugian konstitusional.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan salah satu cara dalam penelitian hukum normatif yang menekankan dan mencari adanya persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum.⁵¹ Persamaan akan menunjukkan inti dari suatu lembaga hukum yang diteliti sedangkan perbedaan muncul karena perbedaan iklim, kondisi

⁴⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 93.

⁴⁸ Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 12, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, edisi revisi, cet. 13, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 137.

⁵⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 13.

⁵¹ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 50.

dan sejarah masing-masing bangsa.⁵² Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan hukum acara Mahkamah Konstitusi negara lain terutama halnya dalam pemberian *legal standing*. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi model yang paling sesuai untuk diterapkan dalam konteks Hukum Acara Indonesia Indonesia.

Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan dengan Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan. Pemilihan Amerika Serikat didasarkan pada posisinya sebagai negara pertama yang melaksanakan dan mengembangkan praktik *judicial review*.⁵³ Sedangkan, perbandingan dengan Jerman dan Korea Selatan didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua negara ini memiliki model peradilan yang sama dengan Indonesia baik secara fungsi Mahkamah Konstitusinya maupun model pembentukannya.⁵⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian hukum yang dipergunakan yaitu sumber penelitian berupa data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, serta putusan

⁵² Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 313.

⁵³ Puguh Windrawan, 2013, *Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 2-4.

⁵⁴ Khazanah, 2014, *Pilihan Kelembagaan dan Karakter Pembentukan Mk Indonesia*, dalam *majalah Konstitusi*, No. 90, Edisi Agustus 2014, Jakarta, Mahkamah RI, hlm. 52.

pengadilan.⁵⁵ Bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁵⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terakhir diubah melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003

⁵⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 47

⁵⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Palur Wetan: Oase Pustaka, hlm. 67

- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-I/2003
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010
- 13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011
- 14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016
- 15) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
- 16) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018
- 17) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020
- 18) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023
- 19) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- 20) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 35/PUU-XXII/2024
- 21) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 84/PUU-XXIII/2025
- 22) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 237/PUU-XXIII/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer.⁵⁷ Bahan hukum sekunder dapat terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum yang ditulis ahli hukum, jurnal, dan lainnya.⁵⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 166.

⁵⁸ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi hukum.⁵⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode mempelajari bahan bacaan kepustakaan yang ada baik berupa buku, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berkaitan dengan objek yang hendak diteliti. Dalam kajian kepustakaan tersebut, dilakukan hal-hal seperti membaca, menganalisis peraturan perundang-undangan dan informasi lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu pemisahan penilaian kerugian konstitusional dalam *legal standing* dan inkonstitusional suatu Undang-Undang dalam pokok permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengelompokan data supaya data yang sudah dikumpulkan menjadi mudah untuk dicari, selanjutnya melakukan proses pengeditan, yakni memilah data yang memang sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat meningkatkan keandalan data yang hendak diolah dan dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁶⁰

⁵⁹ Gunari, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan: Damara Press, hlm. 74.

⁶⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Op.cit.*, hlm. 132.